



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
TAHUN 2025**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

SURAT PERNYATAAN ATAS REVIU LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Herman Susilo

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Agam

Saya selaku Ketua KPU Kabupaten Agam menyatakan bahwa Laporan Kinerja KPU Kabupaten Agam telah di reviu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/I/2018. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja KPU Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah penyajian atas kinerja KPU Kabupaten Agam Tahun 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 27 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan umum

Kabupaten Agam

Herman Susilo

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja KPU Kabupaten Agam Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Agam Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Agam atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan selama Tahun 2025, sekaligus sebagai instrumen penilaian kinerja organisasi. Laporan ini juga merupakan sarana transparansi dan akuntabilitas kepada publik serta menjadi alat evaluasi dan pengendalian kinerja dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap divisi di lingkungan KPU Kabupaten Agam.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Agam Tahun 2025, sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi.


Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan

perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan serta mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan KPU Kabupaten Agam pada tahun-tahun mendatang.

Lubuk Basung, 27 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Agam

The image shows a circular official seal of the KPU Kabupaten Agam. The seal contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM" around the perimeter and "KABUPATEN AGAM" in the center. A blue ink signature is written over the seal, and the name "Herman Susilo" is printed below it.

Herman Susilo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kabupaten Agam sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta sebagai instrumen evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Tahun 2025 merupakan tahun awal implementasi Rencana Strategis KPU Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2025 untuk periode 2025–2029, sehingga fokus pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan pada konsolidasi kelembagaan, penguatan tata kelola organisasi, serta keberlanjutan capaian kinerja pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut, KPU Kabupaten Agam menetapkan enam sasaran strategis yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, kualitas penetapan keputusan dan pengelolaan informasi hukum, serta kepatuhan terhadap jadwal tahapan Pemilu dan Pemilihan. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator kinerja yang relevan dan terukur sesuai dengan kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Tahun 2025 dilaksanakan secara sistematis pada Triwulan II, III, dan IV, termasuk pelaksanaan coklit terbatas di beberapa kecamatan. Kegiatan PDPB direkapitulasi dan ditetapkan melalui Berita Acara dan Surat Keputusan sebagai dasar validitas dan akurasi data pemilih, yang dilaksanakan di Aula Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Agam sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan dinamika kebutuhan organisasi, pada Bulan Juli Tahun 2025 KPU Kabupaten Agam melakukan pembaruan Perjanjian Kinerja sebagai tindak lanjut atas penambahan pagu anggaran untuk kegiatan PDPB dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih, guna memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja.

Dari aspek pengelolaan keuangan, KPU Kabupaten Agam pada Tahun Anggaran 2025 mengelola pagu anggaran sebesar Rp5.384.579.000 dengan realisasi sebesar Rp5.382.678.522 atau 99,96 persen, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Selain itu, sisa anggaran kegiatan Pilkada Tahun 2024 telah diselesaikan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik, KPU Kabupaten Agam pada Tahun 2025 memperoleh Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 88,4 dengan kategori Menuju Informatif, yang menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Secara umum, hasil pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Agam Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, didukung oleh penguatan sistem akuntabilitas, pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, serta peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Ikhtisar eksekutif ini menggambarkan secara ringkas capaian kinerja KPU Kabupaten Agam Tahun 2025 sebagaimana diuraikan dalam seluruh bagian Laporan Kinerja, dan diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi serta referensi dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada periode selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Wewenang	2
B. Struktur Organisasi.....	9
C. Isu-Isu Strategis	15
D. Sistematika Penyajian	15
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. Rencana Strategis.....	17
B. Perjanjian Kinerja	18
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Agam.....	39
BAB IV	43
PENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Rencana Tindak Lanjut	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembagian divisi KPU Kabupaten Agam Periode 2023-2028	11
Tabel 1. 2 Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2023-2028	14
Tabel 1. 3 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Agam	19
Tabel 1. 4 Program dan Anggaran KPU Kabupaten Agam	19
Tabel 3. 1 Indikator Kinerja dan Target KPU Kabupaten Agam Pertama	21
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja dan Target KPU Kabupaten Agam ke dua	25
Tabel 3. 3 Indikator Kinerja dan Target KPU Kabupaten Agam ke tiga	28
Tabel 3. 4 Indek Kepuasan Masyarakat Bersarkan Nilai Unsur	32
Tabel 3. 5 Rencana Tindak Lanjut	33
Tabel 3. 6 Tabel Jumlah revisi DIPA Tahun 2025	39
Tabel 3. 7 Realisasi ANggaran tahun 2025 KPU Kabupaten Agam.....	40
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Organisasi KPU.....	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Agam.....	10
Gambar 3. 1 Publikasi Rapat Pleno Terbuka Triwulan II.....	22
Gambar 3. 2 Publikasi Rapat Pleno Terbuka Triwulan III.....	22
Gambar 3. 3 Publikasi Rapat Pleno Terbuka Triwulan IV	23
Gambar 3. 4 Publikasi Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Truwilan II dan III.....	23
Gambar 3. 5 Publikasi Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Truwilan IV.....	24
Gambar 3. 6 Publikasi Sosialisasi ke Sekolah.....	24
Gambar 3. 7 Tangkapan Layar Website PPID KPU Kabupaten Agam.....	27
Gambar 3. 8 Tangkapan Layar Formulir Permohonan Informasi Website PPID KPU Kabupaten Agam.....	27

Gambar 3. 9 Grafik Perbandingan Partisipasi Pemilihan umum KPU Kabupaten Agam	29
Gambar 3. 10 Grafik Perbandingan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah KPU Kabupaten Agam.....	30
Gambar 3. 11 Grafik Nilai IKM Per Unsur	32
Gambar 3. 12 Lampiran Surat Keputusan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II	35
Gambar 3. 13 Dokumentasi Coklit Terbatas KPU Kabupaten Agam	36
Gambar 3. 14 Lampiran Surat Keputusan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II	37
Gambar 3. 15 Lampiran Surat Keputusan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV.....	38

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, pergantian pemerintahan di Indonesia dilaksanakan melalui suatu proses pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu tersebut dilaksanakan oleh suatu lembaga negara yang bernama Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, sedangkan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat hierarkis.

KPU Kabupaten Agam merupakan satuan kerja hierarkis di bawah KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Agam. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPU Kabupaten Agam membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap nagari. Selanjutnya, PPS membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). PPK, PPS, dan KPPS bersifat ad hoc dan dibentuk sesuai dengan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Anggota KPU Kabupaten Agam berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa jabatan anggota KPU Kabupaten Agam adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya pada tingkat yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua KPU Kabupaten Agam dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno Anggota. Ketua KPU Kabupaten Agam ditetapkan dengan Keputusan KPU. Setiap anggota KPU Kabupaten Agam mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Agam;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Agam ke dalam dan ke luar;
- c. memberikan keterangan resmi mengenai kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Agam;
- d. mengoordinasikan hubungan kerja antar divisi;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan koordinator wilayah; dan
- f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten Agam.

Tahun 2024 merupakan tahun yang strategis dan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan, mengingat Pemilu dan Pemilihan Serentak dilaksanakan pada tahun 2024. Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta menjamin kemudahan akses bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan, perencanaan, dan langkah-langkah komprehensif yang dilakukan oleh KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


A. Tugas dan Wewenang

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang berkedudukan di Kabupaten Agam. KPU Kabupaten Agam bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Republik Indonesia secara hierarkis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kelembagaan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Hubungan Organisasi KPU

Kedudukan, tugas, dan wewenang KPU Kabupaten Agam didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Agam mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah, serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melaksanakan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten Agam berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK;
- g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta menyampaikannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Agam, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- h. menetapkan dan mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten Agam terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan di Kabupaten Agam serta membuat berita acaranya; dan
- i. menindaklanjuti secara cepat dan tepat temuan serta laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Agam kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Agam berwenang:

- a. menetapkan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten;
- b. membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Agam berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Agam untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Agam dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Agam, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Agam wajib:
- h. melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- i. menyampaikan seluruh informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- j. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Sumatera Barat; dan
- l. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta dokumen penyelenggaraan Pemilu, termasuk melaksanakan penyusutannya sesuai dengan jadwal retensi arsip yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga

- kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- m. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - o. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Agam yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Agam;
 - p. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menyampaikan data hasil Pemilu dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat Kabupaten Agam kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
 - r. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
 - t. menangani pelanggaran administrasi dan kode etik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); dan
 - u. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Agam bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program dan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Agam, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam

- penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah kerjanya;
 - f. mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - g. menerima daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilih terakhir dari:
 1. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pemilih;
 - i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Agam;
 - l. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta menyampaikannya kepada saksi Peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Agam, dan KPU Provinsi Sumatera Barat;

- m. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Agam tentang pengesahan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta mengumumkannya; dan
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta membuat berita acaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur serta kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;
- p. menindaklanjuti secara cepat dan tepat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau melakukan penonaktifan sementara terhadap anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Agam, serta pegawai sekretariat KPU Kabupaten Agam yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Agam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Agam kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi serta menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Agam; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Agam wajib:

- a. melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara tepat waktu, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memperlakukan Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara;
- c. menyampaikan seluruh informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat secara terbuka dan akuntabel; dan
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur serta kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip dan/atau dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris milik KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi, dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota;
- k. melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, struktur organisasi KPU Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Agam

Pemilihan Umum Kabupaten Agam melaksanakan pembagian tugas ke dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil).

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 49 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2023–2028, susunan organisasi KPU Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Kedudukan	Ketua Divisi
1	Herman Susilo	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik
	Zainal Fatli, S.Th.I., M.Ag	Wakil Ketua	
2	Zainal Fatli, S.Th.I., M.Ag	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

	Zainal Abadi, S.Psi.I	Wakil Ketua	
3	Lizawati Fitri, S.AP	Anggota	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	Nining Erlina Fitri, S.E., M.Si	Wakil Ketua	
4	Nining Erlina Fitri, S.E., M.Si	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Herman Susilo	Wakil Ketua	
5	Zainal Abadi, S.Psi.I	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
	Zainal Fatli, S.Th.I., M.Ag	Wakil Ketua	

Tabel 1. 1 Pembagian divisi KPU Kabupaten Agam Periode 2023-2028

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023, pembagian tugas per divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dijabarkan sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga Ketua KPU Kabupaten Agam secara ex officio membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, dengan tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, serta evaluasi terhadap kebijakan yang meliputi:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. keprotokolan dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten; serta
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan

Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, serta evaluasi terhadap kebijakan yang meliputi:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan serta pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, serta evaluasi terhadap kebijakan yang meliputi:

- a. penjabaran program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi serta jaringan teknologi informasi; dan
- g. pengelolaan serta penyajian data hasil Pemilu.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, serta evaluasi terhadap kebijakan yang meliputi:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan calon anggota DPD;

- c. pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan serta pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, melakukan supervisi, serta evaluasi terhadap kebijakan yang meliputi:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Agam;
 - b. telaah dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi produk hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta sengketa non-tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

Adapun susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota KPU Kabupaten Agam Periode 2023 – 2028, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 160 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua, Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2023 - 2028 adalah sebagai berikut :

No	Wilayah	Koorinator
1	Kecamatan Lubuk Basung Kecamatan Sungai Pua Kecamatan Kamang Magek	Herman Susilo
2	Kecamatan Tanjung Raya Kecamatan IV Koto Kecamatan Tiltang Kamang	Lizawati Fitri
3	Kecamatan Palembang Kecamatan Malalak Kecamatan Baso	Nining Erlina Fitri

4	Kecamatan Tanjung Mutiara Kecamatan Banuhampu Kecamatan Ampek Angkek Kecamatan Candung	Zainal Fatli
5	Kecamatan Ampek Nagari Kecamatan Matur Kecamatan Palupuh	Zainal Abadi

Tabel 1. 2 Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Periode 2023-2028

Dalam kedudukannya sebagai Koordinator Wilayah, masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi, supervisi, dan pembinaan serta melakukan percepatan penyelesaian permasalahan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada dalam wilayah koordinasinya.
2. Melibatkan Anggota KPU Kabupaten Agam yang membidangi divisi terkait dalam rangka evaluasi, penyelesaian permasalahan, dan pembinaan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah koordinasinya.
3. Memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
4. Melakukan klarifikasi, analisis, serta penyusunan kajian terhadap permasalahan yang dihadapi di wilayah koordinasinya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan melalui rapat pleno.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan dan tindak lanjutnya kepada rapat pleno dan KPU Provinsi Sumatera barat.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam didukung dan difasilitasi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Agam. Sekretariat KPU Kabupaten Agam berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan.

C. Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2025 di Kabupaten Agam, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dihadapkan pada beberapa tantangan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan guna memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam Pemilu dan Pemilihan bersifat komprehensif, akurat, dan mutakhir.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Agam untuk mewujudkan aparatur yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab.
3. Peningkatan partisipasi pemilih dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemastian tata kelola logistik Pemilu dan Pemilihan agar terlaksana secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.
6. Peningkatan kemudahan aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja KPU Kabupaten Agam berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta mengacu pada target kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Rencana Kinerja Tahunan
- 2) Perjanjian Kinerja
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra). Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan perhitungan potensi peluang dan kendala yang mungkin dihadapi.

KPU Republik Indonesia sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 TAHUN 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029. Renstra KPU Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya.

Mengingat Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025, maka Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Agam Tahun 2025 serta Laporan Kinerja KPU Kabupaten Agam Tahun 2025 masih merujuk pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Agam Tahun 2020–2024. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan, konsistensi pengukuran kinerja, serta keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja KPU Kabupaten Agam Tahun 2025 tetap berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPU Kabupaten Agam Tahun 2020–2024, yang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kinerja organisasi. Renstra tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan KPU Kabupaten Agam, penyusunan dan koordinasi rencana program dan kegiatan baik secara internal maupun dengan pemangku

kepentingan terkait, serta pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan.

Selain itu, Renstra KPU Kabupaten Agam Tahun 2020–2024 juga menjadi dasar dalam penggunaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Dengan berpedoman pada Renstra tersebut, KPU Kabupaten Agam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 tetap berada dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik serta memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyesuaian terhadap Rencana Strategis KPU Kabupaten Agam Tahun 2025–2029 selanjutnya akan diimplementasikan secara bertahap pada periode berikutnya, dengan tetap memperhatikan kesinambungan kebijakan, capaian kinerja yang telah diraih, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Rencana Strategis tersebut memuat arah kebijakan, sasaran strategis, serta target kinerja yang menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Agam dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan, sehingga pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Agam tetap mengacu pada target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan arah kebijakan strategis KPU Republik Indonesia. Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis, target kinerja tahunan tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahun.

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen antara pimpinan dan unit kerja yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang terukur dalam jangka waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengembalian tugas dengan atasan langsungnya serta merupakan ikhtisar rencana kerja tahunan

yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setelah proses penganggaran selesai.

Adapun Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025 disajikan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Agam yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	A
Nilai Keterbukaan Informasi Publik		90-100	
2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%

Tabel 1. 3 Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Agam

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut :

No	Kode	Program	Anggaran
1	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp1.465.679.000
2	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp3.918.900.000

Tabel 1. 4 Program dan Anggaran KPU Kabupaten Agam

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melakukan pembaruan Perjanjian Kinerja pada Bulan Juli Tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas adanya tambahan pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih. Pembaruan Perjanjian Kinerja tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target kinerja, indikator, serta

dukungan anggaran agar selaras dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud transparansi atas capaian keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam kepada masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak internal pemerintah maupun pihak eksternal mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian terhadap target kinerja tersebut menjadi tolok ukur realisasi program dan kegiatan KPU Kabupaten Agam sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Agam Tahun 2025.

KPU Kabupaten Agam memiliki 3 (lima) sasaran kinerja dan 4 (Empat) indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh melalui perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis.

a. Sasaran Strategis 1

Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%


Tabel 3. 1 Indikator Kinerja dan Target KPU Kabupaten Agam Pertama

Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melaksanakan digitalisasi dan publikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan data pemilih yang mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan PDPB dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjadi bagian dari komitmen KPU Kabupaten Agam dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepiluan kepada masyarakat.


Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, KPU Kabupaten Agam secara aktif mempublikasikan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan

melalui media digital, baik melalui laman resmi KPU Kabupaten Agam maupun kanal media sosial resmi yang dikelola oleh KPU Kabupaten Agam. Publikasi tersebut dilakukan secara berkala dan memuat informasi terbaru terkait perkembangan data pemilih hasil PDPB Tahun 2025.

Upaya digitalisasi dan publikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini merupakan implementasi dari Indikator Kinerja “Persentase digitalisasi informasi Pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik melalui media sosial dan website KPU Kabupaten Agam, sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPU Kabupaten Agam dalam pengelolaan data pemilih kepada masyarakat.




Gambar 3. 1 Publikasi Rapat Pleno Terbuka Triwulan II



Gambar 3. 2 Publikasi Rapat Pleno Terbuka Triwulan III

Gambar 3. 3 Publikasi Rapat Pleno Terbuka Triwulan III




Gambar 3. 3 Publikasi Rapat Pleno Terbuka Triwulan IV



Gambar 3. 4 Publikasi Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Truwilan II dan III



Gambar 3. 5 Publikasi Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Truwilan IV



Gambar 3. 6 Publikasi Sosialisasi ke Sekolah

b. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Agam yang berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	A	BB	100%
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Baik Sekali	Baik	100%

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja dan Target KPU Kabupaten Agam ke dua

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Agam

Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Evaluasi tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas hasil (outcome) penggunaan anggaran, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Sehubungan dengan nilai akuntabilitas kinerja Tahun 2025 yang pada saat penyusunan laporan ini belum diumumkan secara resmi oleh Kementerian PAN dan RB, maka pengukuran pada indikator ini menggunakan nilai akuntabilitas kinerja yang dicapai pada Tahun 2024 sebagai dasar penilaian. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Agam memperoleh peningkatan nilai

akuntabilitas kinerja dari predikat B menjadi BB (Sangat Baik). Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dan upaya berkelanjutan KPU Kabupaten Agam dalam meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan terukur.

Dalam rangka mendukung peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja tersebut, KPU Kabupaten Agam telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain sebagai berikut:


- a. KPU Kabupaten Agam memanfaatkan sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi informasi melalui aplikasi E-Lapkin. Aplikasi E-Lapkin digunakan untuk pengisian Perjanjian Kinerja serta pemantauan capaian Perjanjian Kinerja secara triwulanan. Melalui pemanfaatan aplikasi tersebut, pemantauan kinerja dapat dilakukan secara real time oleh pimpinan, sehingga mempermudah proses pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja. Selain pengisian data capaian kinerja, aplikasi E-Lapkin juga dilengkapi dengan fitur unggah dokumen pendukung dan laporan kinerja;
- b. KPU Kabupaten Agam secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh jajaran terhadap pentingnya akuntabilitas kinerja melalui penguatan budaya kinerja, peningkatan disiplin pelaporan, serta konsistensi pelaksanaan perjanjian kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan.

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik


Adapun strategi yang ditempuh dalam rangka membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Kinerja serta pembukaan akses informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Fasilitasi serta penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pengelolaan dan pemberian layanan informasi publik secara berkualitas; dan

3. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat serta mendukung pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosial.



Gambar 3. 7 Tangkapan Layar Website PPID KPU Kabupaten Agam



Gambar 3. 8 Tangkapan Layar Formulir Permohonan Informasi Website PPID KPU Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil evaluasi keterbukaan informasi publik pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam memperoleh Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 88,4 dengan kategori “Menuju Informatif”. Capaian tersebut menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Agam dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta kualitas layanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2026, KPU Kabupaten Agam menargetkan peningkatan capaian keterbukaan informasi publik hingga mencapai kategori “Informatif” melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan kualitas konten informasi publik, optimalisasi pemanfaatan media digital dan website resmi, serta peningkatan tata kelola pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

c. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	80%	69,13% dan 49,92%	74,41 %

Tabel 3. 3 Indikator Kinerja dan Target KPU Kabupaten Agam ke tiga

- Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Persentase partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara nasional ditargetkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebesar 82%. Sementara itu, dalam sasaran strategis KPU Kabupaten Agam, target partisipasi pemilih ditetapkan sebesar 80%.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mencatat tingkat partisipasi pemilih sebesar 69,13%. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kabupaten Agam ditetapkan sebanyak 388.000 pemilih, dengan jumlah pengguna hak pilih mencapai sekitar 268.000 pemilih. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Agam belum mencapai target


yang ditetapkan, namun tetap mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu.

- Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024


Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Agam adalah sebesar 80%, sejalan dengan target nasional KPU RI sebesar 82%. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, KPU RI telah menetapkan regulasi teknis melalui Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

Berdasarkan data hasil rekapitulasi, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Agam tercatat sebesar 49,92%. Angka tersebut menunjukkan penurunan partisipasi jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Meskipun demikian, apabila digabungkan antara capaian partisipasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka rata-rata capaian partisipasi pemilih di Kabupaten Agam berada pada angka 74,41%, yang masih berada di bawah target strategis sebesar 80%.

Capaian tersebut menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Agam untuk terus melakukan evaluasi serta menyusun strategi peningkatan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berikutnya melalui penguatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.



Gambar 3. 9 Grafik Perbandingan Partisipasi Pemilihan umum KPU Kabupaten Agam Tahun 2019 dan 2024



Gambar 3. 10 Grafik Perbandingan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah KPU Kabupaten Agam Tahun 2020 dan 2024

d. Sasaran Strategis 4

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik KPU Kabupaten Agam	Sangat Baik (A)	Sangat Baik (A)	Sangat Baik (A)

Nilai kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat yang menerima pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. Pelaksanaan survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner secara daring (online) yang disebarluaskan kepada responden melalui media sosial Instagram dan tautan bit.ly.

Kuesioner SKM disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Instrumen survei terdiri atas 9 (sembilan) unsur pelayanan yang menjadi indikator pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Agam.

Adapun sembilan unsur pelayanan yang dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat KPU Kabupaten Agam meliputi:

a. Persyaratan

Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

d. Biaya/Tarif

Biaya atau tarif adalah biaya yang dikenakan kepada masyarakat penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan, yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana merupakan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk aspek kesopanan, keramahan, dan profesionalitas.

h. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pengelolaan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut atas saran dan masukan yang disampaikan oleh pengguna layanan.


i. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sarana meliputi fasilitas yang bersifat bergerak seperti peralatan dan perangkat kerja, sedangkan prasarana meliputi fasilitas yang bersifat tidak bergerak seperti gedung dan ruang pelayanan.

Berdasarkan Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan excel template olah data Survei Kepuasan Masyarakat dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,51	3,56	3,51	3,81	3,47	3,53	3,54	3,46	3,86
Kategori	B	A	B	A	B	A	A	B	A
IKM Unit Layanan	89,58/A (Sangat Baik)								

Tabel 3. 4 Indek Kepuasan Masyarakat Bersarkan Nilai Unsur



Gambar 3. 11 Grafik Nilai IKM Per Unsur

Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- Kesesuaian Produk Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana mendapat nilai terendah pertama 3,47 dan yang kedua yaitu 3,46.
- Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya dan Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan mendapat nilai 3,51.

c. Kemudahan prosedur pelayanan, Kompetensi/Kemampuan Petugas Dalam Pelayanan dan pelayanan terkait kesopanan dan keramahan masing masing mendapat nilai 3,56, 3,53 dan 3,54.

d. Penanganan Pengaduan dan Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan Layanan mendapatkan nilai tertinggi pertama 3,86 dan yang kedua 3,81.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 6 bulan), jangka menengah (lebih dari 6 bulan, kurang dari 12 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 12 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			2025				
			T W I	T W II	T W III	T W IV	
1	Kesesuaian Produk Layanan	- Review dan Evaluasi SOP Layanan - Monitoring dan evaluasi kinerja SDM			V	V	Semua Subbagian
2	Kualitas Sarana dan Prasarana	- Perawatan dan Perbaikan Sarana Fisik - Pengadaan/Optimalisasi Teknologi Layanan - Peningkatan Kebersihan dan Kerapihan		V	V	V	Semua bagian
3	Persyaratan	Evaluasi SOP/ Standar Pelayanan			v	v	Semua bagian

Tabel 3. 5 Rencana Tindak Lanjut

e. Sasaran Startegis 4

Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 melalui penyusunan Berita Acara (BA) dan penetapan Surat Keputusan (SK) Data Pemilih Berkelanjutan sebagai dasar akurasi dan validitas data pemilih.

Meningkatnya Kualitas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Agam

Dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan PDPB didukung oleh pemanfaatan sistem informasi kepemiluan serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Sebagai bentuk penguatan akurasi dan validitas data pemilih, KPU Kabupaten Agam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 melalui penyusunan Berita Acara (BA) dan penetapan Surat Keputusan (SK) Data Pemilih Berkelanjutan, yang menjadi dasar legal dan administratif dalam pengelolaan data pemilih berkelanjutan.

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

Pada Triwulan II, KPU Kabupaten Agam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan fokus pada pengumpulan, penerimaan, dan pencermatan data pemilih dari berbagai sumber yang sah, antara lain data kependudukan, laporan masyarakat, serta masukan dari instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), serta perbaikan elemen data pemilih.

Hasil pemutakhiran data pemilih pada Triwulan II direkapitulasi dan ditetapkan melalui rapat rekapitulasi PDPB yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2025 bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Agam, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN AGAM
 TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN AGAM TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	TANJUNG MUTIARA	4	12.095	11.568	23.663
2	LUBUK BASUNG	5	30.107	30.408	60.515
3	TANJUNG RAYA	10	13.624	13.856	27.480
4	MATUR	6	7.105	7.255	14.360
5	IV KOTO	7	9.462	9.842	19.304
6	BANUHAMPU	7	14.130	14.745	28.875
7	AMPEK ANGKEK	7	17.057	17.355	34.412
8	BASO	8	13.676	14.493	28.169
9	TILATANG KAMANG	3	13.498	14.097	27.595
10	PALUPUH	5	5.593	5.529	11.122
11	PALEMBAYAN	9	12.480	12.225	24.705
12	SUNGAI PUA	5	9.831	9.951	19.782
13	AMPEK NAGARI	4	10.973	10.572	21.545
14	CANDUNG	3	9.456	9.865	19.321
15	KAMANG MAGEK	5	7.980	8.431	16.411
16	MALALAK	4	3.853	3.973	7.826
TOTAL		92	190.920	194.165	385.085

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,

HERMAN SUSILO



Gambar 3. 12 Lampiran Surat Keputusan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

2. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III

Pada Triwulan III, KPU Kabupaten Agam melaksanakan pemutakhiran lanjutan melalui pencermatan, verifikasi, dan validasi data pemilih hasil PDPB sebelumnya. Selain itu, untuk meningkatkan akurasi data pemilih, KPU Kabupaten

Agam melaksanakan coklit terbatas di beberapa kecamatan berdasarkan hasil analisis data dan kebutuhan lapangan.



Gambar 3. 13 Dokumentasi Coklit Terbatas KPU Kabupaten Agam

Pelaksanaan coklit terbatas tersebut menjadi bagian dari upaya penjaminan kualitas data pemilih, khususnya dalam rangka verifikasi faktual terhadap elemen data pemilih tertentu. Hasil pemutakhiran dan coklit terbatas selanjutnya direkapitulasi dalam rapat PDPB yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2025 bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Agam, serta dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penetapan Data Pemilih Berkelanjutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
AGAM TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN AGAM TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	TANJUNG MUTIARA	4	12.525	11.987	24.512
2	LUBUK BASUNG	5	30.931	31.318	62.249
3	TANJUNG RAYA	10	14.030	14.313	28.343
4	MATUR	6	7.328	7.517	14.845
5	IV KOTO	7	9.782	10.172	19.954
6	BANUHAMPU	7	14.098	14.721	28.819
7	AMPEK ANGKEK	7	16.804	17.314	34.118
8	BASO	8	13.647	14.476	28.123
9	TILATANG KAMANG	3	13.941	14.619	28.560
10	PALUPUH	5	5.766	5.713	11.479
11	PALEMBAYAN	9	12.839	12.579	25.418
12	SUNGAI PUA	5	10.133	10.287	20.420
13	AMPEK NAGARI	4	10.960	10.554	21.514
14	CANDUNG	3	9.440	9.844	19.284
15	KAMANG MAGEK	5	8.292	8.769	17.061
16	MALALAK	4	4.003	4.120	8.123
TOTAL		92	194.519	198.303	392.822

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Gambar 3. 14 Lampiran Surat Keputusan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

Triwulan IV

Pada Triwulan IV, KPU Kabupaten Agam melaksanakan pemutakhiran akhir data pemilih berkelanjutan sebagai bentuk finalisasi PDPB Tahun 2025. Pada tahap ini, KPU Kabupaten Agam kembali melaksanakan cokolit terbatas di beberapa kecamatan guna memastikan keakuratan dan kemutakhiran data pemilih menjelang penutupan tahun anggaran.

Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV direkapitulasi melalui rapat PDPB yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2025 bertempat di Aula Husni Kamil Manik KPU Kabupaten Agam, yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Data Pemilih Berkelanjutan dan disusun dalam laporan sebagai bahan evaluasi serta dasar perencanaan pemutakhiran data pemilih pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN AGAM
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN AGAM TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	TANJUNG MUTIARA	4	12.518	12.109	24.627
2	LUBUK BASUNG	5	30.889	31.537	62.426
3	TANJUNG RAYA	10	14.110	14.498	28.608
4	MATUR	6	7.348	7.574	14.922
5	IV KOTO	7	9.835	10.339	20.174
6	BANUHAMPU	7	14.141	14.829	28.970
7	AMPEK ANGKEK	7	16.966	17.501	34.467
8	BASO	8	13.680	14.595	28.275
9	TILATANG KAMANG	3	13.918	14.690	28.608
10	PALUPUH	5	5.764	5.728	11.492
11	PALEMBAYAN	9	12.810	12.600	25.410
12	SUNGAI PUA	5	10.217	10.334	20.551
13	AMPEK NAGARI	4	10.929	10.584	21.513
14	CANDUNG	3	9.426	9.868	19.294
15	KAMANG MAGEK	5	8.301	8.820	17.121
16	MALALAK	4	3.986	4.117	8.103
TOTAL		92	194.838	199.723	394.561

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

WEIZL MARTSON

Gambar 3. 15 Lampiran Surat Keputusan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV

B. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Agam

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KPU Kabupaten Agam ditunjang dengan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024. Anggaran yang digunakan adalah anggaran 076 (rutin), yang diperuntukkan bagi pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Agam melalui kegiatan- kegiatan yang telah terencana dan terprogram sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja. Pada TA 2025 DIPA KPU Kabupaten Agam mengalami revisi sebanyak 25 (dua puluh Lima) kali terdiri dari 15 Kali Revisi DIPA dan 10 Kali Revisi POK, yakni :

No	DIPA	TANGGAL	PAGU
1	DIPA Data Awal	2 Desember 2024	Rp 3.188.014.000
2	Revisi I	21 Februari 2025	Rp 3.188.015.000
3	Revisi II	7 Maret 2025	Rp 4.707.914.000
4	Revisi III	11 Maret 2025	Rp 4.707.914.000
5	Revisi IV	13 Maret 2025	Rp 4.707.914.000
6	Revisi V	8 April 2025	Rp 4.653.693.000
7	Revisi VI	15 April 2025	Rp 4.653.693.000
8	Revisi VII	7 Mei 2025	Rp 4.597.767.000
9	Revisi VIII	20 Juni 2025	Rp 5.067.364.000
10	Revisi IX	9 Juli 2025	Rp 5.067.364.000
11	Revisi X	10 Agustus 2025	Rp 5.146.127.000
12	Revisi XI	1 Oktober 2025	Rp 5.146.127.000
13	Revisi XII	2 November 2025	Rp 5.311.213.000
14	Revisi XIII	24 November 2025	Rp 5.311.213.000
15	Revisi XIV	15 Desember 2025	Rp 5.311.213.000
16	Revisi XV	19 Januari 2025	Rp 5.384.579.000

Tabel 3. 6 Tabel Jumlah revisi DIPA Tahun 2025

Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen. Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Program/Kegiatan	Pagu	Sisa Pagu	Realisasi %	Realisasi
1	CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	1.465.679.000	0	100%	1.465.679.000
2	WA.3355 Pengelolaan Keuangan	Rp3.402.738.000	Rp1.145.894	99,97 %	Rp3.401.592.106
3	WA.3360 Pelayanan OperasionalPerkantorandan Dukungan Sarana Prasarana Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp516.162.000	Rp751.834	99,85%	Rp515.410.166

Tabel 3. 7 Realisasi ANggaran tahun 2025 KPU Kabupaten Agam

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Agam Tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik. Dari total pagu anggaran sebesar Rp5.384.579.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), realisasi anggaran mencapai Rp5.382.678.522 atau sebesar 99,96 persen.

Tingginya persentase realisasi anggaran tersebut mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Agam selama Tahun Anggaran 2025. Adapun sisa anggaran yang berasal dari kegiatan Pilkada pada akun CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada telah selesai pelaksanaannya dan dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Agam pada bulan Maret 2025 sebesar Rp42.322.000 (empat Puluh Dua Juta Tiga ratus Dua

Puluh Dua Ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

No	Kode	Program	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
			Pagu 2024	Realisasi 2024	%	Pagu 2025	Realisasi 2025	%
1	CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp96.047.316.000	Rp94.353.461.833	98,24	Rp1.465.679.000	Rp1.465.676.250	100
2	WA	Program dukungan Manajemen	Rp3.103.116.000	Rp3.084.644.147	99,40	Rp3.918.900.000	Rp3.917.002.272	99,95

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Pengelolaan anggaran KPU Kabupaten Agam pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan perbedaan yang signifikan seiring dengan perbedaan tahapan dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan. Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sehingga memerlukan dukungan anggaran yang besar. Sementara itu, Tahun Anggaran 2025 sebagian besar merupakan masa penyelesaian dan konsolidasi pasca-tahapan Pemilu dan Pilkada, termasuk pengelolaan sisa anggaran Pilkada Tahun 2024.

Pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, Tahun Anggaran 2024 dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp96.047.316.000,00 dengan realisasi sebesar Rp94.353.461.833,00 atau 98,24 persen. Tingginya alokasi dan realisasi anggaran pada tahun tersebut mencerminkan intensitas kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran sebesar Rp1.465.679.000,00 pada program yang sama merupakan sisa anggaran Pilkada Tahun 2024 yang masih digunakan untuk penyelesaian kewajiban dan kegiatan lanjutan pasca tahapan Pilkada. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp1.465.676.250,00 atau 100 persen, yang menunjukkan bahwa pengelolaan sisa anggaran Pilkada dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Program Dukungan Manajemen, Tahun Anggaran 2024 memiliki pagu sebesar Rp3.103.116.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.084.644.147,00 atau

99,40 persen. Pada Tahun Anggaran 2025, pagu program ini meningkat menjadi Rp3.918.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.917.002.272,00 atau 99,95 persen. Peningkatan alokasi tersebut mencerminkan fokus KPU Kabupaten Agam pada penguatan dukungan manajemen, tata kelola organisasi, serta penyelesaian administrasi dan akuntabilitas pasca Pemilu dan Pilkada.

Secara keseluruhan, perbandingan anggaran Tahun Anggaran 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Agam mampu mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel, dengan tingkat realisasi yang sangat tinggi pada kedua tahun anggaran. Pengelolaan sisa anggaran Pilkada Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2025 juga mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Agam dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam merupakan unsur penyelenggara negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan amanah untuk merumuskan kebijakan serta melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Agam berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2025 yang berlaku untuk periode Tahun 2025–2029, sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja KPU secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LK) Tahun 2025 menyajikan gambaran capaian kinerja KPU Kabupaten Agam pada awal periode Renstra 2025–2029, yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun tantangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Capaian tersebut dianalisis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara umum, capaian kinerja sasaran strategis KPU Kabupaten Agam pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara terarah dan terukur. Namun demikian, pencapaian kinerja tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan tugas KPU Kabupaten Agam sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh jajaran aparatur, serta sinergi dengan pemangku kepentingan, masyarakat, dan elemen terkait lainnya.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Agam melaksanakan program dan kegiatan yang difokuskan pada konsolidasi kelembagaan, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan kualitas layanan kepemiluan, sejalan dengan arah kebijakan Renstra KPU Kabupaten Agam Tahun 2025–2029. Seluruh program dan kegiatan direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang terukur, dengan memperhatikan keterkaitan antara input, output, jadwal pelaksanaan, serta penanggung jawab kegiatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan keuangan negara, KPU Kabupaten Agam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai instrumen evaluasi internal sekaligus sarana akuntabilitas kepada publik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan.

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis pada periode selanjutnya dan mengantisipasi dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang, KPU Kabupaten Agam berkomitmen untuk mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, serta membangun sistem pengukuran kinerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas serta menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai salah satu instrumen utama dalam peningkatan kinerja KPU Kabupaten Agam.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada Tahun 2025 serta sebagai upaya perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Mempertahankan kesesuaian kompetensi pegawai melalui pelaksanaan pemetaan kompetensi secara berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta penyesuaian penugasan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dinamika regulasi kepemiluan.
2. Melaksanakan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana, pembaruan peralatan kerja yang sudah tidak optimal, serta penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana secara lebih terukur guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
3. Mempertahankan dan meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja, penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta peningkatan pemahaman aparatur terhadap implementasi SAKIP secara komprehensif.

4. Menjaga konsistensi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, meningkatkan kualitas rekonsiliasi dan pengendalian internal, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan koordinasi dengan KPU Republik Indonesia, penyiapan dokumen dan eviden Reformasi Birokrasi sejak awal tahun, serta pembaruan data secara berkala guna mendukung penyampaian laporan Reformasi Birokrasi yang tepat waktu dan berkualitas.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, memperkuat pengelolaan data pemilih secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pemutakhiran data pemilih guna menjaga akurasi, validitas, dan ketepatan waktu data pemilih.
7. Memperkuat perencanaan regulasi melalui peningkatan koordinasi lintas bagian dalam proses penyusunan keputusan serta peningkatan kualitas harmonisasi regulasi agar tetap selaras dengan kerangka regulasi Komisi Pemilihan Umum.
8. Mempertahankan kepatuhan terhadap jadwal tahapan penyelenggaraan melalui perencanaan yang matang, pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta pelaksanaan mitigasi risiko guna mengantisipasi potensi kendala yang dapat mempengaruhi jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAN SUSILO
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Agam

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Padang, 23 Juni 2025

**KETUA
KPU KABUPATEN AGAM,**

HERMAN SUSILO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KPU KABUPATEN AGAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Agam yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	A
Nilai Keterbukaan Informasi Publik		90-100	
2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%

Program

1 Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 3.918.900.000,-

Padang, 23 Juni 2025

**KETUA
KPU KABUPATEN AGAM,**


HERMAN SUSILO



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
Unit Organisasi : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
Satuan Kerja : 656155 **KPU KABUPATEN AGAM**

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,384,579,000	0	4,991,590,230	391,088,292	5,382,678,522	99.96 %	1,900,478
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,465,679,000	0	1,465,676,250	0	1,465,676,250	100.00	2,750
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	1,465,679,000	0	1,465,676,250	0	1,465,676,250	100.00	2,750
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,465,679,000	0	1,465,676,250	0	1,465,676,250	100.00	2,750
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1,465,679,000	0	1,465,676,250	0	1,465,676,250	100.00	2,750
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1,465,679,000	0	1,465,676,250	0	1,465,676,250	100.00	2,750
051.0A Revisi KPU RI	1,465,679,000	0	1,465,676,250	0	1,465,676,250	100.00	2,750
521211 Belanja Bahan	93,000,000	0	93,000,000	0	93,000,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	928,200,000	0	928,200,000	0	928,200,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	105,159,000	0	105,157,500	0	105,157,500	100.00	1,500
522191 Belanja Jasa Lainnya	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101,382,000	0	101,381,500	0	101,381,500	100.00	500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	232,838,000	0	232,837,250	0	232,837,250	100.00	750
WA Program Dukungan Manajemen	3,918,900,000	0	3,525,913,980	391,088,292	3,917,002,272	99.95 %	1,897,728
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	3,402,738,000	0	3,191,737,420	209,854,686	3,401,592,106	99.97 %	1,145,894
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,402,738,000	0	3,191,737,420	209,854,686	3,401,592,106	99.97 %	1,145,894
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,402,738,000	0	3,191,737,420	209,854,686	3,401,592,106	99.97 %	1,145,894
001 Gaji dan Tunjangan	3,402,738,000	0	3,191,737,420	209,854,686	3,401,592,106	99.97 %	1,145,894
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,916,008,000	0	1,792,774,888	122,355,260	1,915,130,148	99.95 %	877,852
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	801,976,000	0	801,875,020	0	801,875,020	99.99 %	100,980
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	9,497	0	9,497	94.97 %	503
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	49,263,000	0	49,162,230	0	49,162,230	99.80 %	100,770
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	18,668,000	0	18,567,544	0	18,567,544	99.46 %	100,456
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	47,980,000	0	47,880,000	0	47,880,000	99.79 %	100,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,798,000	0	4,797,299	0	4,797,299	99.99 %	701
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	45,725,000	0	45,624,600	0	45,624,600	99.78 %	100,400

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
Unit Organisasi : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
Satuan Kerja : 656155 **KPU KABUPATEN AGAM**

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511129 Belanja Uang Makan PNS	127,198,000	0	106,298,000	20,726,000	127,024,000	99.86 %	174,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	28,365,000	0	28,265,000	0	28,265,000	99.65 %	100,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	792,025,000	0	690,295,698	101,629,260	791,924,958	99.99 %	100,042
001.0B Uang Kehormatan	845,445,000	0	845,344,500	0	845,344,500	99.99 %	100,500
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,445,000	0	845,344,500	0	845,344,500	99.99 %	100,500
001.0C Gaji dan Tunjangan PPPK	641,285,000	0	553,618,032	87,499,426	641,117,458	99.97 %	167,542
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	256,134,000	0	256,133,132	0	256,133,132	100.00	868
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	4,212	0	4,212	84.24 %	788
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,300,000	0	15,207,139	0	15,207,139	99.39 %	92,861
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,083,000	0	6,082,855	0	6,082,855	100.00	145
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	27,090,000	0	27,090,000	0	27,090,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	18,226,000	0	18,225,700	0	18,225,700	100.00	300
511628 Belanja Uang Makan PPPK	57,934,000	0	41,368,000	16,494,000	57,862,000	99.88 %	72,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,760,000	0	6,760,000	0	6,760,000	100.00	0
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	253,753,000	0	182,746,994	71,005,426	253,752,420	100.00	580
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	516,162,000	0	334,176,560	181,233,606	515,410,166	99.85 %	751,834
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	516,162,000	0	334,176,560	181,233,606	515,410,166	99.85 %	751,834
EBA.994 Layanan Perkantoran	516,162,000	0	334,176,560	181,233,606	515,410,166	99.85 %	751,834
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	516,162,000	0	334,176,560	181,233,606	515,410,166	99.85 %	751,834
002.0A Layanan Perkantoran	424,510,000	0	298,221,795	126,103,331	424,325,126	99.96 %	184,874
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	38,891,000	0	28,977,372	9,858,750	38,836,122	99.86 %	54,878
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	294,000	0	219,000	75,000	294,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63,620,000	0	52,700,000	10,920,000	63,620,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52,915,000	0	16,715,000	36,081,560	52,796,560	99.78 %	118,440
522111 Belanja Langganan Listrik	56,866,000	0	51,387,507	5,477,787	56,865,294	100.00	706
522112 Belanja Langganan Telepon	938,000	0	860,454	77,314	937,768	99.98 %	232
522113 Belanja Langganan Air	1,929,000	0	1,845,350	83,400	1,928,750	99.99 %	250

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
Unit Organisasi : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
Satuan Kerja : 656155 **KPU KABUPATEN AGAM**

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	21,794,000	0	19,984,888	1,808,120	21,793,008	100.00	992
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39,298,000	0	3,847,500	35,450,000	39,297,500	100.00	500
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95,020,000	0	92,525,224	2,492,150	95,017,374	100.00	2,626
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52,945,000	0	29,159,500	23,779,250	52,938,750	99.99 %	6,250
002.0B Sosialisasi Pendidikan Pemilih	11,000,000	0	2,668,000	8,235,000	10,903,000	99.12 %	97,000
521211 Belanja Bahan	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,952,000	0	0	2,855,000	2,855,000	96.71 %	97,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,048,000	0	2,668,000	380,000	3,048,000	100.00	0
002.0C Rapat Koordinasi Nasional KPU	101,000	0	100,000	0	100,000	99.01 %	1,000
521211 Belanja Bahan	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
002.0D Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
002.0E Rapat Pleno PDPB TA 2025	7,676,000	0	5,656,000	2,020,000	7,676,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,920,000	0	900,000	2,020,000	2,920,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,756,000	0	4,756,000	0	4,756,000	100.00	0
002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	13,318,000	0	5,318,000	7,954,815	13,272,815	99.66 %	45,185
521211 Belanja Bahan	767,000	0	767,000	0	767,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,551,000	0	4,551,000	0	4,551,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,000,000	0	0	7,954,815	7,954,815	99.44 %	45,185
002.TA Pendataan DPT Berkelanjutan	59,457,000	0	22,212,765	36,920,460	59,133,225	99.46 %	323,775
521211 Belanja Bahan	29,700,000	0	0	29,377,260	29,377,260	98.91 %	322,740
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,091,000	0	7,547,400	7,543,200	15,090,600	100.00	400
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,984,000	0	6,983,565	0	6,983,565	99.99 %	435
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,968,000	0	1,968,000	0	1,968,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,714,000	0	5,713,800	0	5,713,800	100.00	200

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.